



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

### Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bau

Pada hari ini Rabu, tanggal 2 Desember 2020 pada sidang Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata, telah menghadap :

**La Ode Herlin** : Laki-laki, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Laguali Utara, Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;  
Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) dengan menunjuk Kuasa Hukumnya La Ode Darmawan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jalan BTN Medy Brata, Lorong 88, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor : 99/LGS/SK/Pdt/2020/PN Bau tanggal 11 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Musni, Amd.** : Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Nama : **La Ode Herlin**  
Alamat : sesuai alamat Kuasa Hukumnya yaitu di Jalan BTN Medy Brata, Lorong 88, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bau



Nama : **Musni, Amd.;**  
Alamat : Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro,  
Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua;**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas dalam Mediasi telah sepakat menyelesaikan tuntutan perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bau yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Baubau dengan Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bau tanggal 18 November 2020, dengan hasil Kesepakatan Bersama ditentukan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua mengakui memiliki hutang piutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebagai nilai hutang pokok sejak tanggal 16 Oktober 2018;
2. Bahwa Pihak Kedua akan melunasi nilai hutang tersebut kepada Pihak Pertama sesuai dengan poin 1 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dalam tempo waktu 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 atau pembayaran dilakukan selambat-lambatnya sebelum tanggal 1 April 2021;
3. Bahwa Pihak Kedua akan melunasi hutang piutang tersebut kepada Pihak Pertama dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu Pertama pembayaran pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) secara tunai dan pembayaran Kedua pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) secara tunai. Pembayaran pelunasan hutang piutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama memilih tempat di Kantor Pengadilan Negeri Baubau;
4. Bahwa apabila Pihak Kedua terlambat atau belum mengembalikan uang sisa hutang pokok kepada Pihak Pertama sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, maka Pihak Kedua terhitung selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sejak tanggal 31 Maret 2021 bersedia untuk menambahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) ditambah dengan sisa hutang pokok yang belum dikembalikan kepada Pihak Pertama;

Bau

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernyataan dimaksud dalam butir-butir diatas, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang;
6. Para Pihak berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesai dengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa maupun pengaduan dan semua proses pemeriksaan serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga;
7. Perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
8. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap di kantor Pengadilan Negeri Baubau;
9. Perjanjian perdamaian ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia telah dibaca dan isinya telah dipahami oleh Para Pihak;

Biaya perkara ditanggung oleh kedua belah pihak, mereka menyatakan setuju atas surat tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Baubau menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut;

## PUTUSAN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg / 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui itu;

Bau

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Panitera Pengganti,

Hakim,

L

**a Ode Muhamad Suryadi, S.H.**

**Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.**

Perincian biaya-biaya yang dikeluarkan :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan      | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan   | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi Putusan  | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Materai Putusan  | : Rp. 6.000,-  |

+

Jumlah

: Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu Rupiah)

Bau

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN